



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK NAFKAH**

**Imsaskia Zalzabilha Habibie<sup>1</sup>, Weny Almoravid Dunga<sup>2</sup>, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Gorontalo

Email Korespondensi: [01salsahabibie@gmail.com](mailto:01salsahabibie@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait perlindungan hak nafkah istri dalam pernikahan poligami serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian. Dalam konteks hukum Islam dan nasional, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Namun, dalam praktiknya, banyak perempuan yang mengalami kesulitan dalam memperoleh hak nafkah mereka, terutama dalam pernikahan poligami dan pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak terkait, termasuk pasangan suami istri, panitera pengadilan agama, serta masyarakat yang mengalami pernikahan poligami. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak nafkah istri dalam pernikahan poligami masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup sikap istri yang enggan menuntut haknya karena ingin mengakhiri hubungan sepenuhnya dengan mantan suami, serta ketidakmampuan ekonomi suami dalam memenuhi kewajiban nafkah. Faktor eksternal mencakup lemahnya pengawasan pengadilan dalam memastikan pembayaran nafkah dan tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap suami yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi dan sosialisasi, optimalisasi peran aparat penegak hukum dalam penanganan kasus penelantaran nafkah, serta reformasi sistem peradilan agar putusan pengadilan mengenai nafkah dapat dieksekusi dengan lebih efektif.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Nafkah Istri, Pernikahan Poligami

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the legal regulations concerning the protection of a wife's financial rights in polygamous marriages and to identify the factors that hinder the fulfillment of these rights after divorce. In the context of Islamic and national law, a husband is obligated to provide financial support to his wife, as stipulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage*

and Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). However, in practice, many women face difficulties in obtaining their financial rights, especially in polygamous marriages and after divorce. This study employs a socio-legal approach with a qualitative methodology. Data were collected through literature studies and interviews with relevant parties, including married couples, religious court clerks, and members of the community who have experienced polygamous marriages. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical approach based on the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The study's findings indicate that the legal protection of a wife's financial rights in polygamous marriages still faces various obstacles, both internal and external. Internal factors include the wife's reluctance to claim her rights due to a desire to completely sever ties with her former husband and the husband's financial inability to fulfill his obligations. External factors include weak court oversight in ensuring financial support payments and the absence of an effective enforcement mechanism against husbands who neglect their obligations. Therefore, increasing legal awareness through education and socialization, optimizing the role of law enforcement officers in handling financial neglect cases, and reforming the judicial system to ensure the effective execution of court rulings on financial support are necessary.

**Keywords:** Legal Protection, Wife's Financial Rights, Polygamous Marriage

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam sejarah umat manusia yang memiliki makna sakral karena melibatkan penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk ibadah yang bernilai di hadapan Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebagai sunnah, pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang utuh dan menjadi dasar bagi masyarakat yang lebih beradab serta terhormat.<sup>1</sup> Dengan demikian, pernikahan merupakan fondasi utama dalam memulai sebuah keluarga atau sebagai landasan bagi struktur masyarakat. Dalam pernikahan terdapat kontrak yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Kontrak ini memastikan adanya dukungan serta batasan yang memperkuat struktur keluarga agar tetap harmonis dan adil.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pernikahan, selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, juga memiliki aspek hukum perdata yang mengikat suami dan istri dalam hubungan hukum yang sah. Dalam hukum Islam, pernikahan diatur untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan makmur. Meskipun prinsip monogami dijunjung tinggi, Islam tetap memberikan ruang bagi poligami dengan syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup> Namun, poligami dapat menimbulkan konsekuensi berat apabila tidak dilaksanakan dengan adil. Hadis Nabi SAW menyatakan bahwa siapa pun yang memiliki dua istri dan tidak bersikap adil akan datang pada hari kiamat dengan punggung yang miring. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam poligami bukan hanya menyangkut keseimbangan materi, tetapi juga aspek psikologis dan emosional bagi semua pihak yang terlibat. Jika seorang suami tidak mampu bersikap adil, maka memiliki satu istri saja sudah cukup.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Panabulu, K., Dungga, W. A., & Moha, M. R. (2023). Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 372-378.

<sup>2</sup> Gus Arifin, Menikah Untuk Bahagia Fiqh Tentang Pernikahan Dan Kamasutra Islami, P.T Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, Hlm. 88

<sup>3</sup> Bakung, D. A., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Apripari, A., & Hadju, Z. (2023). Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan

Poligami sering dibahas dalam masyarakat, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar dapat menerima atau memahami aturan-aturannya secara utuh. Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani "polygamie," dengan "poly" berarti banyak dan "gamie" merujuk pada pernikahan. Secara umum, poligami mengacu pada seorang laki-laki yang memiliki banyak istri dalam satu pernikahan. Salah satu bentuk poligami yang sering terjadi adalah pernikahan siri, yaitu pernikahan yang dilakukan secara rahasia tanpa pencatatan resmi oleh negara. Pernikahan siri sering kali dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga, yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak diakui oleh pemerintah dan tidak tercatat di Kantor Catatan Perkawinan. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan status hukum istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, terutama dalam hal hak-hak keperdataan mereka.

Pernikahan siri meskipun sah menurut agama, tetap melanggar ketentuan hukum negara. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegagalan dalam mencatat perkawinan berpotensi merugikan pihak perempuan dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut, terutama dalam aspek hak-hak nafkah dan warisan. Dalam hukum Islam, keadilan dalam poligami tidak hanya dipahami dalam konteks materi, tetapi juga dalam pembagian waktu dan perhatian. Misalnya, seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri harus membagi waktu menginap secara adil di antara mereka, meskipun keadilan dalam aspek emosional tidak dapat diukur secara pasti. Keadilan dalam poligami lebih bersifat konseptual daripada empiris, karena secara manusiawi sulit untuk menyeimbangkan perasaan dan kebutuhan emosional setiap istri secara setara.

Istilah "poligami siri" tidak ditemukan dalam teks hukum secara eksplisit, tetapi mencerminkan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat hukum dianggap tidak sah menurut hukum negara, meskipun secara agama tetap memiliki keabsahan. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum. Keberadaan aturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan siri agar mereka tetap mendapatkan pengakuan hukum dalam kehidupan sosial dan keluarga.

Selain persoalan pencatatan pernikahan, dalam hukum rumah tangga juga dikenal konsep penelantaran yang merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) secara tegas melarang setiap bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran. Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penelantaran terhadap anggota keluarga yang berada dalam tanggung jawabnya. Penelantaran ini mencakup tindakan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau menghalangi seseorang untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah. Seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga karena mengabaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>4</sup>

Sebagai kepala rumah tangga, seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak istri dan anak-anaknya, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Namun, masih banyak suami yang lalai dalam menjalankan kewajiban ini, sehingga menyebabkan istri dan anak-anak mengalami kesulitan ekonomi. Penelantaran keluarga dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam UU PKDRT.

Di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2), 51-68.

<sup>4</sup> Daud, A. P., Junus, N., & Sarson, M. T. Z. (2023). Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(3), 403-408.

Oleh karena itu, penegak hukum memiliki peran penting dalam menindak kasus-kasus penelantaran rumah tangga dengan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Selain itu, diperlukan pembaruan regulasi agar penegakan hukum terhadap kasus penelantaran rumah tangga dapat lebih efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, banyak kasus perceraian yang diajukan dengan alasan penelantaran nafkah oleh suami. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A, terdapat 144 kasus perceraian pada tahun 2021, 114 kasus pada tahun 2022, dan 127 kasus pada tahun 2023, dengan total 385 kasus. Banyak istri yang mengajukan perceraian tanpa menyadari bahwa mereka juga memiliki hak untuk menuntut nafkah dari mantan suaminya. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika suami melalaikan kewajiban ini, istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya. Namun, banyak perempuan yang masih belum memahami hak-hak mereka dalam hukum, sehingga mereka cenderung hanya fokus pada penyelesaian perceraian tanpa mempertimbangkan implikasi ekonomi di masa mendatang.

Negara telah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga melalui berbagai regulasi, tetapi dalam kenyataannya masih banyak korban yang tidak menyadari hak-hak mereka. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi mengenai hukum perlindungan perempuan, terutama yang berkaitan dengan hak nafkah dalam rumah tangga. Penegakan hukum terhadap kasus penelantaran rumah tangga juga harus lebih diperketat agar memberikan kepastian hukum bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, aparat penegak hukum harus lebih responsif dalam menangani kasus-kasus penelantaran rumah tangga agar hak-hak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dapat terlindungi secara optimal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yang merupakan model penelitian hukum empiris untuk mengkaji perilaku masyarakat. Penelitian ini berfokus pada interaksi masyarakat dengan kerangka normatif yang ada, di mana tindakan masyarakat dapat muncul sebagai respons terhadap regulasi yang menguntungkan maupun sebagai bentuk usaha dalam membentuk ketentuan hukum yang lebih bermanfaat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis aturan hukum yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam kehidupan sosial.<sup>5</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memaparkan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait serta menghubungkannya dengan teori hukum yang sedang dipertimbangkan. Hukum dalam penerapannya di masyarakat menjadi relevan dalam penelitian ini, mengingat bahwa penelitian deskriptif berorientasi pada satu atau lebih variabel yang tidak saling tumpang tindih. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, yang berarti bahwa penelitian dimulai dari teori atau konsep umum yang kemudian digunakan untuk menjelaskan atau menemukan hubungan di antara kumpulan data yang diperoleh.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi dalam

---

<sup>5</sup> Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia, hlm. 64

kehidupan masyarakat, khususnya terkait perlindungan hak nafkah istri dalam pernikahan poligami. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, baik data primer maupun data sekunder. Data primer didapatkan melalui penelitian empiris yang dilakukan langsung di masyarakat, yang mencerminkan perilaku hukum warga. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka, termasuk literatur, dokumen hukum, dan referensi akademik yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pengamatan langsung di lapangan guna memahami kondisi nyata yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan mengunjungi lokasi penelitian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai realitas sosial yang terjadi. Wawancara digunakan sebagai bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang dianggap relevan dengan penelitian ini, termasuk pasangan suami istri yang mengalami poligami, keluarga atau lingkungan sekitar mereka, panitera di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, serta staf administrasi pengadilan. Responden ini dipilih untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai perlindungan hak nafkah istri dalam konteks pernikahan poligami.

Selain observasi dan wawancara, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Dokumen dalam penelitian ini mengacu pada catatan peristiwa yang telah terjadi, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono. Data yang diperoleh berupa foto, gambar, serta hasil wawancara dengan masyarakat sekitar dan dokumen resmi dari Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Keberadaan dokumentasi ini menjadi elemen penting dalam penelitian karena dapat mendukung validitas dan keabsahan temuan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman, yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi untuk menyederhanakan dan memfokuskan informasi pada aspek-aspek yang paling relevan. Setelah itu, data yang telah direduksi ditampilkan dalam bentuk tabel, matriks, atau diagram guna memudahkan analisis lebih lanjut. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana data yang telah diolah dianalisis untuk menemukan pola atau hubungan yang berkaitan dengan perlindungan hak nafkah istri dalam pernikahan poligami berdasarkan perspektif hukum yang berlaku, khususnya dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

## PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Hak Nafkah Istri Di Tinjau Dari Undang-Undang PKDRT**

Dalam sebuah pernikahan, idealnya suami dan istri hidup bersama dalam satu rumah tangga agar dapat menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai pasangan, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Suami berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga dengan tanggung jawab utama untuk menyediakan nafkah lahir dan batin bagi istri dan anak-anaknya. Setiap keluarga pasti menghadapi tantangan, tetapi jika tantangan tersebut ditangani dengan baik dan sehat, anggota keluarga dapat saling memahami perasaan satu sama lain. Pemahaman ini memungkinkan mereka untuk mengelola emosi dan merawat setiap individu dalam keluarga. Kebahagiaan dalam rumah tangga dapat tercapai

dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, dengan mengidentifikasi akar permasalahan dan bekerja sama untuk menemukan solusinya.<sup>6</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah yang penting karena kehidupan manusia berawal dari rumah. KDRT dapat muncul dari berbagai faktor internal maupun eksternal, baik pada tingkat individu maupun kolektif, termasuk pengaruh teknologi dan media sosial yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. KDRT, apa pun penyebabnya, berpengaruh terhadap lingkungan dan kedamaian dalam keluarga. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa setiap anggota rumah tangga menginginkan lingkungan yang harmonis, menyenangkan, aman, dan tenteram. Namun, kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk fisik, psikis, maupun seksual tetap menjadi permasalahan yang marak terjadi. Korban KDRT, khususnya perempuan, membutuhkan perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dari tindak kekerasan, ancaman, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi masalah yang terus berulang sehingga diperlukan regulasi yang menjamin keselamatan korban. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan perlunya reformasi hukum yang berpihak kepada kelompok rentan, terutama perempuan, mengingat tingginya angka tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Undang-undang ini memainkan peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT, khususnya perempuan dan anak yang rentan menjadi korban. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur langkah-langkah proaktif untuk menanggulangi maraknya tindak kekerasan serta memberikan sanksi tegas bagi pelaku.

Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya mengatur mengenai pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban, tetapi juga memberikan klasifikasi khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 secara signifikan meningkatkan penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Negara memberdayakan aparat penegak hukum, termasuk polisi, untuk melindungi korban dan memastikan mereka memiliki kepastian hukum dalam mengejar keadilan. Awalnya, kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai kasus perdata dan dianggap sebagai masalah pribadi, tetapi kini telah berkembang menjadi kasus pidana yang diakui sebagai masalah publik.<sup>7</sup> Kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada tindakan apa pun yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, serta penelantaran dalam rumah tangga. Ini mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang tidak sah dalam konteks rumah tangga.

Sayuti Thalib menegaskan bahwa sah tidaknya sebuah perkawinan harus memenuhi lima kriteria penting. Pertama, perkawinan harus dilandasi oleh keharmonisan dan kedamaian dengan sikap saling menghormati, peduli, dan mencintai agar hubungan rumah tangga tetap kuat. Kedua, suami dan istri harus memiliki peran dan kewajiban yang telah ditetapkan sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Ketiga, suami wajib menyediakan nafkah, sedangkan istri memiliki kewajiban untuk membantu suami dalam memenuhi tanggung jawabnya. Keempat, istri diharapkan mampu mengelola pendapatan dan pengeluaran rumah tangga dengan cara yang etis dan logis. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

<sup>6</sup> Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1 (June 30, 2019): 119. <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V6i1.9483>.

<sup>7</sup> Wardhani, K. a. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21-31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi segala keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sementara istri bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangga seefisien mungkin. Jika salah satu pasangan lalai dalam memenuhi kewajibannya, mereka memiliki hak untuk menempuh jalur hukum di pengadilan.<sup>8</sup> Dalam hal ini, apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya, istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ketidakadilan dalam pernikahan, terutama dalam pernikahan poligami, dapat mengarah pada penelantaran istri dan anak-anak. Contoh kasus yang diteliti menunjukkan bahwa seorang suami yang menikah lagi tanpa memperhatikan kesejahteraan istri pertama dan anak-anaknya dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam kasus yang dianalisis, istri pertama mengalami penelantaran setelah suaminya menikah dengan istri kedua, di mana suami tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin. Semua pendapatan suami dikuasai oleh istri kedua, sehingga istri pertama dan anak-anaknya tidak mendapatkan hak ekonomi yang semestinya. Istri pertama, yang merupakan korban, mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena suaminya menolak untuk memberikan nafkah, bahkan ketika diminta. Akibatnya, hubungan antara istri pertama dan istri kedua menjadi renggang, dan suami semakin menunjukkan dominasi terhadap istri keduanya, sementara istri pertama dan anak-anak mereka semakin diabaikan.

Dalam hukum Islam, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama. Kewajiban ini mulai berlaku sejak akad nikah dilaksanakan dan terus berlanjut selama pernikahan berlangsung. Oleh karena itu, jika seorang suami dengan sengaja mengabaikan kewajibannya, istri memiliki hak untuk menempuh jalur hukum guna menuntut haknya. Penelantaran dalam rumah tangga tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum Islam, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban penelantaran dengan menegakkan hukum dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku. Dengan penerapan hukum yang lebih baik, diharapkan setiap pasangan dalam pernikahan, terutama dalam pernikahan poligami, dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan baik, sehingga dapat tercipta keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera.

### **Faktor-Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian**

Perceraian merupakan fenomena yang terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perpisahan antara suami dan istri tidak hanya berimplikasi pada hubungan pribadi mereka, tetapi juga berdampak besar terhadap anak-anak yang terlibat.<sup>9</sup> Salah satu aspek yang paling menantang dalam perceraian adalah pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam hal nafkah, pendidikan, kesehatan, dan aspek fundamental lainnya yang diperlukan untuk perkembangan mereka. Meskipun hak-hak anak harus ditegakkan, banyak orang tua yang mengabaikan tanggung jawab mereka setelah perceraian, baik karena alasan ekonomi, psikologis, maupun sosial.

Dalam perceraian berdasarkan hukum Islam, terutama dalam kasus perceraian karena talak, istri dan anak-anak yang ditinggalkan memiliki hak untuk mendapatkan sejumlah biaya yang wajib diberikan oleh mantan suami. Biaya ini mencakup nafkah penghibur (*mut'ah*),

<sup>8</sup> Udin, Z. (2021). EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MEMINIMALISIR PROBLEMATIKA PERKAWINAN. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4(1), 99-116. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7538>

<sup>9</sup> Leasa, E. Z. (2019). Aspek legal spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *SASI*, 24(2), 168. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.131>

nafkah masa lampau (madhiyah), pelunasan mas kawin jika belum lunas, biaya pemeliharaan anak (hadhanah), serta nafkah dalam masa tunggu (iddah).<sup>10</sup> Namun, meskipun ketentuan ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya sering kali menghadapi kendala yang sangat kompleks, baik dari sisi internal mantan suami maupun faktor eksternal yang berasal dari sistem hukum dan sosial.

Salah satu hambatan utama dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian adalah faktor internal dari mantan suami. Banyak kasus menunjukkan bahwa mantan suami tidak memiliki penghasilan tetap atau berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya. Setelah perceraian, kondisi finansial seorang ayah sering kali mengalami penurunan, terutama jika ia tidak memiliki pekerjaan tetap atau mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini semakin diperparah apabila mantan suami telah menikah kembali dan memiliki tanggungan baru, yang membuat perhatiannya terhadap anak dari pernikahan sebelumnya semakin berkurang. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab mantan suami juga menjadi faktor krusial dalam permasalahan ini. Semakin rendah kesadaran dan rasa tanggung jawab seorang ayah, semakin kecil kemungkinan ia akan memenuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya. Dalam banyak kasus, mantan suami cenderung lebih memprioritaskan keluarganya yang baru dibandingkan anak dari pernikahan sebelumnya.

Di sisi lain, keberadaan anak yang diasuh oleh ibu juga sering kali menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan nafkah anak. Banyak mantan suami yang beranggapan bahwa karena anak berada di bawah asuhan ibu, maka tanggung jawab finansial mereka menjadi lebih ringan atau bahkan tidak ada. Padahal, dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ayah tetap memiliki kewajiban utama untuk menanggung nafkah anak, terlepas dari siapa yang memiliki hak asuh. Dalam praktiknya, banyak hakim menerima laporan dari mantan istri yang mengajukan permohonan nafkah karena mantan suami tidak memenuhi kewajibannya, meskipun putusan pengadilan telah mengatur hal tersebut.

Selain faktor internal dari mantan suami, terdapat juga faktor eksternal yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait nafkah anak pasca perceraian. Dari aspek yuridis, hukum di Indonesia belum memberikan sanksi yang tegas bagi mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya bersifat mengatur tanpa adanya mekanisme penegakan yang efektif. Tidak adanya sanksi yang tegas menyebabkan banyak mantan suami yang dengan sengaja mengabaikan putusan pengadilan tanpa konsekuensi hukum yang berarti.

Selain itu, biaya yang ditetapkan dalam putusan pengadilan untuk nafkah anak sering kali lebih rendah dibandingkan dengan biaya eksekusi yang harus dikeluarkan oleh mantan istri. Dalam banyak kasus, mantan istri yang ingin mengajukan eksekusi nafkah anak harus mengeluarkan biaya tambahan yang jumlahnya bisa lebih besar daripada nafkah yang seharusnya diterima. Hal ini menyebabkan banyak mantan istri yang akhirnya memilih untuk tidak mengajukan eksekusi karena merasa bahwa prosesnya tidak sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh. Hambatan lain yang cukup signifikan adalah lamanya proses eksekusi. Pengajuan eksekusi tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan sering kali memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Selain itu, banyak mantan istri yang kesulitan menunjukkan harta mantan suami yang dapat dieksekusi untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak. Pengadilan tidak dapat melakukan eksekusi apabila mantan istri tidak dapat membuktikan bahwa mantan suaminya memiliki aset yang dapat digunakan untuk membayar nafkah. Masalah ini semakin diperparah apabila mantan suami tidak diketahui keberadaannya

---

<sup>10</sup> Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>

setelah perceraian, sehingga hak anak untuk mendapatkan nafkah menjadi semakin sulit dipenuhi.

Tidak hanya hak anak yang sering terabaikan pasca perceraian, hak nafkah istri juga mengalami hambatan yang serupa. Faktor internal yang menghambat perlindungan hak nafkah istri mencakup sikap istri yang enggan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) untuk menuntut haknya. Banyak istri yang setelah perceraian merasa tidak ingin lagi berhubungan dengan mantan suami, bahkan dalam konteks pemenuhan hak nafkah mereka.<sup>11</sup> Trauma dari hubungan yang telah berakhir atau keinginan untuk mandiri sering kali membuat istri memilih untuk tidak menuntut haknya, meskipun secara hukum mereka berhak untuk itu. Selain itu, ada banyak kasus di mana mantan suami tidak memiliki harta yang bisa dieksekusi untuk membayar nafkah, sehingga meskipun ada putusan pengadilan, istri tetap tidak mendapatkan haknya karena ketiadaan aset dari mantan suami.

Faktor eksternal juga turut berperan dalam menghambat perlindungan hak nafkah istri. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pengadilan dalam memonitoring keberlanjutan proses pembayaran nafkah. Setelah putusan diberikan, pengadilan tidak memiliki mekanisme untuk mengawasi apakah mantan suami benar-benar melaksanakan kewajibannya atau tidak. Hal ini menyebabkan banyak putusan yang tidak dieksekusi dengan baik karena pengadilan tidak memiliki kapasitas untuk menindaklanjuti setiap kasus secara individual. Dalam wawancara yang dilakukan dengan panitera di Pengadilan Agama Gorontalo, disebutkan bahwa banyak istri yang mengalami hambatan dalam mendapatkan hak nafkah mereka, baik karena faktor internal maupun eksternal. Beberapa istri yang mengalami perceraian menyatakan bahwa mereka tidak ingin lagi berkomunikasi dengan mantan suami dan tidak ingin menerima bantuan apa pun darinya, karena ingin segera mengakhiri hubungan secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai hambatan yang terjadi dalam pemenuhan hak nafkah anak dan istri pasca perceraian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih memiliki banyak celah yang memungkinkan mantan suami untuk menghindari tanggung jawab mereka. Kurangnya sanksi yang tegas, lemahnya mekanisme eksekusi, serta keterbatasan pengadilan dalam memantau pelaksanaan putusan menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak dan istri pasca perceraian juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat lebih memahami pentingnya memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur nafkah anak dan istri pasca perceraian. Pemerintah perlu memperkenalkan regulasi yang lebih ketat dengan sanksi yang jelas bagi mantan suami yang tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, mekanisme eksekusi nafkah juga harus lebih sederhana dan mudah diakses oleh mantan istri, tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi atau menghadapi prosedur yang berbelit-belit. Sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian juga harus terus dilakukan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya pemenuhan nafkah sebagai bentuk tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dengan adanya perbaikan dalam sistem hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan hak-hak anak dan istri pasca perceraian dapat lebih terlindungi secara optimal.

---

<sup>11</sup> Bakung, D. A., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Apripari, A., & Hadju, Z. (2023). Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan Di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2), 51-68.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami dalam pemberian nafkah terhadap istri merupakan tanggung jawab utama yang telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Selain itu, pasal tersebut juga menegaskan pentingnya keadilan dalam perlakuan suami terhadap istri, di mana suami wajib memberikan perlindungan dan nafkah yang cukup demi kelangsungan kehidupan rumah tangga. Perlindungan hukum bagi istri juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang mencakup perlindungan terhadap korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Undang-undang ini memberikan jaminan hukum bagi korban, khususnya perempuan, serta menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan. Penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 49 UU PKDRT, yang menyatakan bahwa suami yang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak istrinya dapat dikenakan sanksi pidana.

Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hak nafkah istri pasca perceraian dapat dikategorikan ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup sikap para istri yang enggan menjalin hubungan lebih lanjut dengan mantan suami setelah perceraian. Dalam banyak kasus, istri merasa lebih nyaman secara emosional untuk berdiri sendiri tanpa bantuan mantan suami dan memilih untuk tidak memiliki hubungan dalam bentuk apa pun dengan mantan suami yang telah menjadi pelaku penelantaran. Selain itu, putusan pengadilan sering kali tidak dapat dieksekusi karena suami tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kewajiban nafkah, sehingga istri tidak mendapatkan apa pun meskipun telah ada putusan hukum yang mengatur pemberian nafkah tersebut.

Faktor eksternal yang menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian adalah keterbatasan pengawasan oleh pengadilan. Lembaga peradilan tidak memiliki kapasitas untuk memantau secara langsung setiap individu guna memastikan bahwa hak nafkah telah dibayarkan, sehingga pelaksanaan putusan hukum mengenai nafkah sering kali tidak efektif dan sulit untuk ditegakkan. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, diperlukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan hak nafkah istri.

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menjadi hal yang sangat penting, terutama melalui program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak perempuan, khususnya terkait perlindungan nafkah istri. Selain itu, optimalisasi peran penegak hukum dalam menanggulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga harus terus dikembangkan, salah satunya dengan menciptakan mekanisme yang lebih efektif seperti pemantauan yang ketat dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggar. Penguatan kualitas peradilan juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian dapat terpenuhi dengan lebih baik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menambah jumlah anggota yang secara khusus bertugas untuk mengawasi proses pembayaran nafkah pasca perceraian. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan efektif, diharapkan pelaksanaan putusan pengadilan terkait nafkah istri dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kepastian hukum bagi perempuan yang menjadi korban ketidakadilan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

**Arifin, G.** (2010). *Menikah untuk Bahagia: Fiqh Tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*. Jakarta: P.T. Elex Media Komputindo.

- Bakung, D. A.,** Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Aripriari, A., & Hadju, Z. (2023). Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan di Desa Kaarayaan Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2), 51–68.
- Cahyani, A. I.** (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119. <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V6i1.9483>
- Daud, A. P.,** Junus, N., & Sarson, M. T. Z. (2023). Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(3), 403–408.
- Leasa, E. Z.** (2019). Aspek legal spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *SASI*, 24(2), 168. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.131>
- Manna, N. S.,** Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Panabulu, K.,** Dungga, W. A., & Moha, M. R. (2023). Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 372–378.
- Syarif, M.,** Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia.
- Udin, Z.** (2021). Efektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 4(1), 99–116. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7538>
- Wardhani, K. a. P.** (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>